

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan baik golongan mampu ataupun golongan tidak mampu, yang tinggal dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap dipatuhi.<sup>1</sup> Sedangkan Tokoh masyarakat adalah orang yang mempunyai pengaruh dan dihormati di lingkungan masyarakat.<sup>2</sup> Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dengan yang namanya rumah tangga namun awal mula terjadinya suatu keluarga atau berlanjutnya suatu generasi harus melalui adanya ikatan pernikahan yang sah, tetapi dalam realisasinya perkembangan pada zaman sekarang penuh dengan berbagai macam pengaruh, baik pengaruh yang masuk dari luar maupun dari masyarakat itu sendiri sehingga tidak jarang pernikahan itu banyak di dahului dengan perbuatan zina dan hal itu sangat di larang oleh agama Islam.

Allah SWT sangat melarang pernikahan yang didahului dengan perbuatan zina, sebagaimana firman Allah SAW dalam Al-Qur'an surat Al-Isrā/17:32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء/17: 32)

*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isrā /17:32)<sup>3</sup>*

Permasalahan ini sangatlah kompleks besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah, hal ini mungkin disebabkan adanya pergeseran budaya masyarakat yang kian permisif, sehingga kontrol masyarakat semakin lemah sementara orang-orang seakan tanpa rasa malu lagi melakukan hal-hal yang melanggar norma susila dan agama, pergaulan bebas pun seakan menjadi trend baru bagi mereka terutama di kalangan

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), 57.

<sup>2</sup> Riboemi, *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol*, Kompas (18 septemberr 2014), 2.

<sup>3</sup> Qur'an Kemenag 2019, QS. Al-Isrā/17:32.

remaja.<sup>4</sup> Kebebasan hubungan seksual semakin menggelisahkan dan merajalela, pergaulan ala barat nampaknya memicu keinginan untuk bergaul bebas antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya batasan dan rasa takut, mereka sering tidak sadar atau kurang memahami akibat yang ditimbulkannya, banyak dari seorang perempuan yang baru tersadar setelah berbadan dua, sementara sang laki-laki mencampakkannya begitu saja laksana sampah tanpa harga bahkan jika terjadi pernikahan pun sering terpaksa, tanpa restu orang tua, atau dengan selimut beban rasa malu, belum lagi resiko anak dan status yang disandangnya.<sup>5</sup>

Kehamilan memang merupakan sebuah anugerah dan kebahagiaan bagi suatu pasangan suami istri namun bagi yang telah sah menikah, karena dengan adanya anak membuat hidup berkeluarga terasa lebih sempurna dan lebih mempunyai arti, tapi akan berbeda halnya dengan kehamilan yang terjadi sebelum adanya suatu ikatan pernikahan yang sah dan halal. Kehamilan seperti ini sangat tidak diharapkan oleh kalangan masyarakat khususnya orang tua dan keluarga karena dianggap sebagai aib. Pergaulan bebas para remaja seperti yang terjadi pada zaman sekarang selalu membawa kepada dampak yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi penyebab utama kasus hamil di luar nikah.<sup>6</sup> Dengan demikian, memang dibutuhkan sikap yang sangat bijaksana dari orang tua, pendidikan dan masyarakat pada umumnya serta tentunya dari remaja itu sendiri, agar mereka mampu melewati masa transisi itu dengan selamat. Maka dari itu sangat diperlukan bimbingan dan binaan yang lebih dari orang dewasa terutama orang tua.<sup>7</sup>

Kasus hamil di luar nikah sudah menjadi sebuah pembahasan yang menarik di dalam lingkungan masyarakat maupun kajian sebuah ilmu

---

<sup>4</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kasus-kasus Perkawinan Era Modern* (Cirebon: STAIC Press, 2010), 123.

<sup>5</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kasus-kasus Perkawinan Era Modern* (Cirebon: STAIC Press, 2010), 123.

<sup>6</sup> Yulianti, "Persepsi Tokoh Masyarakat terhadap Hamil Pranikah di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muara Kibul, Provinsi Jambi)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2.

<sup>7</sup> Sarlito W Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 174.

pengetahuan,<sup>8</sup> menurut peneliti kasus ini merupakan persepsi yang biasa terjadi dikalangan masyarakat baik itu diperkotaan maupun dipedesaan, yang dimana orang desa terkenal mempunyai agama yang masih kental dari pada orang kota yang mudah terpengaruh oleh dunia luar dengan penyebab yang tentu saja berbeda-beda.<sup>9</sup> Terlebih lagi di *era globalisasi* saat ini tidak sedikit remaja yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Begitupun dengan melonjaknya angka dispensasi nikah di Peradilan Agama, setelah saya berdialog langsung dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, permasalahan itu ternyata bukan hanya ingin melangsungkan pernikahannya di usia mereka yang masih muda, melainkan demi menutupi aib mereka dikalangan masyarakat, karena tiada lain dan tiada bukan kebanyakan dari mereka yang mengajukan dispensasi nikah rata-rata mempunyai permasalahan yang buruk yaitu sudah melakukan hubungan badan di luar nikah sehingga mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah.<sup>10</sup>

Hamil di luar nikah merupakan perbuatan yang menyimpang sehingga agama Islam menghukumi haram bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Penyimpangan ialah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Sedangkan norma yang ada di masyarakat Indonesia menganggap bahwa hamil di luar nikah dinilai sebagai perilaku yang menyimpang di masyarakat. Masalah seksual atau terjadinya hamil di luar nikah bukan lagi masalah sekunder tetapi masalah primer sebab salah satu peradaban yang pernah di bangun umat manusia runtuh akibat kenikamatan penyimpangan seksual.<sup>11</sup> Kehancuran semacam ini jelas akan terulang kembali jika tidak adanya perhatian yang serius dari tokoh masyarakat setempat.

---

<sup>8</sup> Wahyu Ghifary, *Wawancara Kepala Kelurahan Ciamis* (Ciamis, 25 Juli 2021).

<sup>9</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawadi Prima, 2001), 86.

<sup>10</sup> Jamaludin, *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Ciamis* (Ciamis, 27 Juli 2021).

<sup>11</sup> Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2013), 10-11.

Dikalangan masyarakat kelurahan ciamis kondisi seperti itu sering disebut aib masyarakat tetapi ironisnya kasus hamil di luar nikah selalu meningkat di setiap tahunnya, masyarakat pun ikut resah dan prihatin terhadap kasus tersebut, namun pelaku hamil di luar nikah dan juga keluarganya selalu menutup diri dan membatasi sosial dengan masyarakat lain.<sup>12</sup> Hal itu tentunya dilakukan oleh orang tua demi menutupi citra negatif dari masyarakat yang selamanya mungkin tidak pernah akan terlupakan sehingga mencoreng nama baik keluarga, hal tersebut pun dilakukan untuk menyelamatkan nama baik anaknya sehingga anak akan mendapatkan status sosial yang sama dengan anak-anak yang lain.<sup>13</sup> Karena dampak dari hal ini akan menuaikan bermacam-macam persepsi yang muncul baik dari masyarakat maupun tokoh masyarakat dalam mengartikan suatu kejadian, tetapi dari sikap seperti itu malah menjadikan rasa ketidak pedulian masyarakat terhadapnya. Orang yang hamil di luar nikah dinilai sebagai keburukan, yang apabila hal tersebut terjadi pasti disembunyikan, padahal perempuan yang hamil di luar nikah bisa saja merupakan korban pemerkosaan atau korban dari keadaan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oleh pacarnya, temannya, atau bahkan keluarganya.<sup>14</sup>

Setelah melakukan peninjauan terhadap Kelurahan Ciamis, diketahui bahwa empat tahun terakhir terdapat 10-15 pasangan suami istri yang menikah karena hamil terlebih dahulu, bahkan ironisnya terdapat juga wanita yang hamil di luar nikah tanpa melakukan pernikahannya sampai wanita tersebut melahirkan dan mempunyai anak karena tidak adanya pertanggung jawaban dari pihak laki-laki terhadap wanita tersebut, sehingga anak yang dilahirkan tersebut dimasukan kedalam kartu keluarga orang tuanya.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hamil di luar nikah di Kelurahan Ciamis memerlukan perhatian lebih. Kondisi ini sangat

---

<sup>12</sup> Aan Nurhasanah, *Wawancara lingkungan Lebak Kelurahan Ciamis* (Ciamis, 27 Juli 2021).

<sup>13</sup> Jamaludin, *Wawancara Kepala KUA Kecamatan Ciamis* (Ciamis, 27 Juli 2021).

<sup>14</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), 86.

<sup>15</sup> Ustadzah Nonok, *Wawancara lingkungan Janggala Kelurahan Ciamis* (Ciamis, 27 Juli 2021).

meresahkan karena jika dibiarkan hamil di luar nikah ini dapat mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya. Kompilasi Hukum Islam memang tidak melarang adanya nikah hamil, namun fenomena tersebut menunjukkan bahwa dekadensi moral remaja sebagai generasi penerus bangsa semakin memprihatinkan. Kondisi seperti ini sebenarnya dapat dihindari apabila masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi.<sup>16</sup>

Oleh karena itu kasus hamil di luar nikah atau perbuatan seksual yang terjadi di Kelurahan Ciamis tersebut menarik untuk di teliti lebih lanjut, karena hamil di luar nikah menjadi sebuah problema yang sangat banyak pada zaman sekarang dan membutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasinya, hal ini juga dapat membuat kegelisahan di kalangan masyarakat terutama orangtua, guru, tokoh-tokoh agama dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi permasalahan wanita hamil diluar nikah di daerah tersebut. Maka dari itu peneliti tuangkan dalam bentuk laporan skripsi ini dengan judul: **“Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Kasus-Kasus Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ciamis)”**. Oleh karena itu, kejadian tersebut menunjukkan bahwa hamil di luar nikah yang terjadi di Kelurahan Ciamis memerlukan perhatian lebih. Kondisi ini sangatlah mengkhawatirkan, karena jika dibiarkan perkara ini bisa mengalami peningkatan yang drastis dari tahun ke tahunnya.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut:

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian ini masuk ke dalam wilayah kajian tentang hukum keluarga Islam dalam masyarakat dengan topik persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015). 339.

nikah di tinjau dari hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Ciamis).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu tentang persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah di tinjau dari hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Ciamis).

## 2. Pembatasan Masalah

Berangkat dari identifikasi masalah, peneliti perlu membatasi masalah yang akan diteliti agar permasalahan di dalam penelitian ini tidak melebar dan meluas serta untuk menjaga kemungkinan penyimpangan di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan dibatasi sebagai berikut:

- a. Persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah.
- b. Faktor penyebab munculnya persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka peneliti merumuskan masalah yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu:

- a. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah?
- b. Apa faktor penyebab munculnya persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah.

- b. Untuk mengetahui faktor penyebab munculnya persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan adalah dapat mengetahui bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada:

### a. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam dalam masyarakat khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon sebagai bahan pemikiran dan studi kepustakaan di bidang hukum. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.

### b. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bahan wacana bagi semua pihak apalagi yang berkepentingan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum keluarga Islam dalam masyarakat.

## D. Literatur Review

Untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil-hasil karya ilmiah dalam permasalahan yang telah terbit sebelumnya agar terhindar dari ketidak autentikan (plagiasi) dalam data. Maka peneliti sajikan penelitian yang ada keterkaitannya baik kesamaan maupun perbedaan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Literatur Review**

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Persepsi Masyarakat Kampung Salak Kecamatan Bagan Sinembah tentang Mengadiri Pesta Pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah Menurut Hukum Islam.</i> <sup>17</sup>	Nurzakiah, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi 2017).	Membahas tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah.	Hasil penelitian ini lebih merujuk kepada pandangan masyarakat yang mengadiri pesta pernikahan wanita hamil diluar nikah, di Kampung Salak Kecamatan Bagan Sinembah.
2.	<i>Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komerling Ilir).</i> <sup>18</sup>	Maratus Sholikhah, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Sumatera	Membahas tentang pernikahan akibat hamil di luar nikah.	Hasil dari penelitian ini ialah mengenai pandangan masyarakat Desa Cahya Maju terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah.

<sup>17</sup> Nurzakiah, "Persepsi Masyarakat Kampung Salak Kecamatan Bagan Sinembah tentang Mengadiri Pesta Pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah Menurut Hukum Islam", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

<sup>18</sup> Maratus Sholikhah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan

		Selatan Skripsi 2017).		
3.	<i>Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dengan Pria Bukan Pelaku Menghamili dalam Perspektif KHI Pasal 53.</i> <sup>19</sup>	Astik Rahmawati, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jawa Tengah skripsi 2018).	Membahas tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak semua Tokoh Masyarakat memandang kawin hamil dengan pria bukan pelaku menghamili itu tidak sah, namun perkawinan yang demikian dianggap sah karena adanya sebab-sebab tertentu, untuk hal ini di tinjau dari KHI pasal 53 bahwa wanita hamil di luar nikah hanya boleh

Komering Ilir)", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Sumatera Selatan, 2017).

<sup>19</sup> Astik Rahmawati, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dengan Pria Bukan Pelaku Menghamili dalam Perspektif KHI Pasal 53", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jawa Tengah, 2018).

				dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
4.	<i>Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas (Studi di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang).</i> <sup>20</sup>	Mega Ainun Nasyica, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi 2018).	Membahas tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai nikah hamil sesuai dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, perempuan yang hamil di luar nikah harus dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, agar anak dalam kandungannya tidak lahir tanpa ayah.

<sup>20</sup> Mega Ainun Nasyica, "Pandangan Masyarakat Terhadap Nikah Hamil Akibat Pergaulan Bebas (Studi di Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)," (Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

5.	<i>Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Pranikah di tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi).</i> <sup>21</sup>	Yulianti, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) 2019.	Membahas tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam keadaan hamil akibat zina boleh dan sah karena dilakukan dengan akad nikah dan sebaliknya perkawinan tersebut dinyatakan haram karena kandungan yang ada pada wanita itu tidak sah keturunannya.
----	--	--	---	---

Jadi penelitian yang akan saya lakukan jelas berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, karena penelitian saya lebih menitik beratkan kepada persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah dan untuk tempat penelitianpun berbeda dengan penelitian sebelumnya karena saya mengambil tempat penelitian di Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

<sup>21</sup> Yulianti, "Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Pranikah di tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.<sup>22</sup> Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.<sup>23</sup>

Menurut Irwanto, sebagaimana dikutip oleh Eliska Pratiwi dkk, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.
- b. Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.<sup>24</sup>

### 2. Tokoh Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan, bagi golongan mampu ataupun golongan tidak mampu, yang tinggal dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap dipatuhi.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Zakiah Darajat, *Konseling dan Psikoterapi Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 31.

<sup>23</sup> Sarwono W Sarito, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 29.

<sup>24</sup> Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol. 11 No.1/ 2019, 286.

<sup>25</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), 57.

Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal yaitu: *Pertama*, kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya. *Kedua*, mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang tertentu atau dalam berbagai bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintahan dari tingkatan paling bawah sampai ke atas selalu meminta pandangan dan nasihat kepadanya. Karena kepakarannya, maka yang bersangkutan di beri kedudukan dan penghormatan yang tinggi, kemudian disebut tokoh masyarakat. *Ketiga*, ketua partai politik yang dekat masyarakat, rajin bersilatullah kepada masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat, suka menolong masyarakat diminta atau tidak. *Keempat*, pengusaha yang rendah hati, suka berzakat, berinfak dan bersedekah, peduli kepada masyarakat, serta suka bersilatullah, pada umumnya masyarakat menyebut yang bersangkutan sebagai tokoh masyarakat.<sup>26</sup>

### 3. Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah artinya kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan. Hamil di luar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di kalangan masyarakat Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya di hukum dengan kriteria Islam, ketika hamil di luar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga, dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.<sup>27</sup> Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang di dahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang

<sup>26</sup> Haris Hidayatulloh & Sili Lailatul Munawaroh, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2:1 (April 2017): 1-20.

<sup>27</sup> Wahyu Wibisan, "Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 15:1 (2017), 1-7.

berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

Zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Isrā/17:32 berikut ini:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء/17: 32)

*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (QS. Al-Isrā/17:32)*<sup>28</sup>

Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh sistem hukum barat, sistem hukum adat, maupun sistem hukum Islam. Perbuatan zina di dalam sistem hukum barat telah dirumuskan normanya di dalam pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem hukum Islam yang normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang isinya berupa larangan, perintah, dan anjuran, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadāt*, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>29</sup>

#### 4. Pernikahan wanita hamil di luar nikah

Nikah hamil merupakan pernikahan yang di dahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan yang sah. Terdapat perbedaan pendapat juga dari para jumbuh ulama mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah ada yang membolehkan ada juga yang melarangnya. beberapa pendapat dari para ulama mazhab mengenai hukum dari permasalahan kawin hamil. Kasus wanita hamil di luar nikah dalam masyarakat menggugah ahli-ahli hukum mengkaji hal tersebut dan membuat aturan yang di gunakan sebagai jalan keluar atau pemecahan, seperti ditetapkannya aturan pernikahan hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan laki-

<sup>28</sup> Qur'ān Kemenag 2019, QS. Al-Isrā/17:32.

<sup>29</sup> Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: ponorogo Press, 2006), 116.

laki yang menghamilinya, dan disahkannya anak dari nikah hamil untuk dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi wanita hamil. Islam mengajarkan untuk menikah karena ia merupakan jalan yang paling sehat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Pernikahan juga merupakan saran yang ideal untuk memperoleh keturunan, dimana suami istri mendidik anak serta membesarkannya dengan rasa kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya adalah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupannya.<sup>30</sup>



## F. Metodologi Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah modal penting. Sebab jenis penelitian merupakan wadah besar yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset atau mengumpulkan informasi serta melakukan investigasi pada data yang telah di peroleh.

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 144.

Oleh karena itu penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset yang akan kita hadapi.

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan di tengah masyarakat. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk pengamatan tentang suatu keadaan yang alamiah dengan metode wawancara dan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode pengumpulan data kualitatif.<sup>31</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam hal ini, peneliti berusaha membahas objek penelitian dengan pendekatan sosiologis dengan mendeskripsikan masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait dengan hukum keluarga Islam dalam masyarakat di Kelurahan Ciamis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Karena yang ditonjolkan dalam metode kualitatif ini lebih ke proses dan makna (perspektif subjek) sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, yaitu tentang persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kelurahan Ciamis.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian sebagai bahan-bahan yang di gunakan sebagai dukungan dalam penelitian sesuai bukti kebenaran, diantaranya:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengutamakan alat pengukuran atau alat pengambil data

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 75.

langsung pada subjek (narasumber) sebagai sumber informasi yang dicari yaitu seputar persepsi tokoh masyarakat baik data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti mengenai kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah di tinjau dari hukum Islam (studi kasus di kelurahan ciamis). Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Wahyu Ghifary Setiawan, S.STP (Kepala Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis).
- 2) Bapak H. Jamaludin, S.Ag., M. Pdi (Kepala KUA Kecamatan Ciamis).
- 3) Bapak Dr. Mamat Nurmanudin (Lingkungan Kalapajajar RW.17/RT.01 Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis).
- 4) Bapak Kiyai Zaenal (Lingkungan Janggala RT.05/RT.01 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis).
- 5) Bapak Ustadz Yoga Aditriyana (Lingkungan Panoongan RW.16/RT.01 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis).
- 6) Ibu Ustadzah Aan Siti Nurhasanah (Lingkungan Lebak RW.11/RT.03 Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis).
- 7) Ibu Ustadzah Nonok (Lingkungan Kota Kidul RW.10/RT.02 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang di peroleh secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan data yang di peroleh dari berbagai literatur seperti kajian pustaka/buku, skripsi, jurnal, undang-undang pernikahan tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan data-data lain yang di anggap relevan dengan sasaran penelitian.

#### 4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melalui partisipan. Partisipan dalam arti peneliti langsung berinteraksi atau terjun ke lapangan bersama objek penelitian dengan cara mencaritahu, memperhatikan dan mendengarkan langsung mengenai keadaan

suatu tempat tersebut, observasi ini di laksanakan di lingkungan Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab dengan bertatap muka langsung antara pewawancara dan informan atau orang yang di wawancarai guna memperoleh keterangan secara lisan dan mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi secara langsung terkait persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kelurahan Ciamis.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mencari dan menggunakan data-data yang belum diperoleh dari observasi dan wawancara.<sup>32</sup> Peneliti menggunakan dokumen terkait Profil Kelurahan Ciamis sebagai data yang diperoleh di luar dari hasil observasi dan wawancara yang dicantumkan pada BAB III tentang Gambaran Umum dan Potensi Kelurahan Ciamis.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, seluruh data yang telah di peroleh dikumpulkan dan diolah, dikelompokkan masing-masing yaitu data yang mengenai hasil observasi, dan wawancara, yang kemudian data dikumpulkan kemudian dilakukan pengelompokan data, menyusun data dan akhirnya menyimpulkan data. Dengan menggunakan analisa kualitatif yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.

Dari keadaan ini akan terlihat kesesuaian antara teori dengan kenyataan dilapangan. Selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut dapat dijadikan landasan dalam

---

<sup>32</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 199.

melakukan analisa dan pada tahap akhir penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.<sup>33</sup> Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian ini adalah teori-teori umum terhadap persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, peneliti menyusunnya menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab ini akan memaparkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II: Landasan teori tentang persepsi dan hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah**

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang menguraikan tentang kajian teoritik mengenai pengertian persepsi, hukum adat, pengertian hamil di luar nikah, zina dalam perspektif Islam, dan hukum menikahi wanita hamil menurut hukum Islam dan hukum positif.

### **Bab III: Gambaran umum dan potensi Kelurahan**

Bab ini memuat tentang Profil Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

### **Bab IV: Analisis tentang persepsi tokoh masyarakat di kelurahan ciamis terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah di tinjau dari hukum Islam**

Bab ini berisi tentang Analisis dan hasil penelitian kemudian akan diuraikan mengenai hasil peneliti dan analisis data. Hasil penelitian lapangan meliputi, persepsi tokoh masyarakat terhadap kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah, dan faktor yang menyebabkan

---

<sup>33</sup> Ronaly Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 157.

munculnya persepsi tokoh masyarakat di kelurahan ciamis terkait kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah.

### **Bab V: Penutup**

Bab ini merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.

